



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139

Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)

Nomor : 0239/PL6/KP.05.02/2024  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon  
Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya  
Periode 2024-2028

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
(daftar terlampir)

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Senat Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Ulang Calon Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Periode 2024-2028.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Senat Politeknik Negeri Sriwijaya akan melaksanakan penjangkangan bakal calon Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Periode 2024-2028. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan untuk menginformasikan pengumuman ini kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Perguruan Tinggi yang Bapak/Ibu Pimpin sesuai dengan jadwal, persyaratan, dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Plt. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya



Dr. Beny Bandanadjaja, S.T., M.T.  
NIP 197009302000031001

Senat Politeknik Negeri Sriwijaya  
Ketua,



Dicky Seprianto, S.T., M.T., IPM.  
NIP 197709162001121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
3. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek.

Lampiran I  
Nomor : 0239/PL6/KP.05.02/2024  
Tanggal : 29 Mei 2024

## Daftar Tujuan

1. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
2. Direktur Politeknik Negeri Medan
3. Direktur Politeknik Negeri Padang
4. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
5. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis
6. Direktur Politeknik Negeri Batam
7. Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
8. Direktur Politeknik Negeri Lampung
9. Direktur Politeknik Negeri Bandung
10. Direktur Politeknik Negeri Indramayu
11. Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung
12. Direktur Politeknik Negeri Subang
13. Direktur Politeknik Negeri Jakarta
14. Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif
15. Direktur Politeknik Negeri Semarang)
16. Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia
17. Direktur Politeknik Negeri Cilacap
18. Direktur Politeknik Negeri Jember
19. Direktur Politeknik Negeri Madura
20. Direktur Politeknik Negeri Malang
21. Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
22. Direktur Politeknik Negeri Madiun
23. Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
24. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
25. Direktur Politeknik Negeri Bali
26. Direktur Politeknik Negeri Sambas
27. Direktur Politeknik Negeri Ketapang
28. Direktur Politeknik Negeri Pontianak
29. Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
30. Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut
31. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
32. Direktur Politeknik Negeri Samarinda
33. Direktur Politeknik Negeri Balikpapan
34. Direktur Politeknik Negeri Nunukan
35. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
36. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
37. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
38. Direktur Politeknik Negeri Manado
39. Direktur Politeknik Negeri Kupang
40. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
41. Direktur Politeknik Negeri Ambon
42. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual
43. Direktur Politeknik Negeri Fakfak
44. Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
45. Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
46. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan
47. Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
48. Direktur Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta
49. Rektor Universitas Syiah Kuala
50. Rektor Universitas Malikussaleh

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

51. Rektor Universitas Teuku Umar
52. Rektor Universitas Samudra
53. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia
54. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-raniry
55. Rektor Universitas Sumatera Utara
56. Rektor Universitas Negeri Medan
57. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
58. Rektor Universitas Riau
59. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
60. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
61. Rektor Universitas Andalas
62. Rektor Universitas Negeri Padang
63. Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang
64. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
65. Rektor Universitas Jambi
66. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
67. Rektor Universitas Bengkulu
68. Rektor Universitas Sriwijaya
69. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah
70. Rektor Universitas Bangka Belitung
71. Rektor Universitas Lampung
72. Rektor Institut Teknologi Sumatera
73. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
74. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
75. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
76. Rektor Universitas Indonesia
77. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
78. Rektor Universitas Negeri Jakarta
79. Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
80. Rektor Universitas Terbuka (UT), Banten
81. Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang
82. Rektor Institut Teknologi Bandung
83. Rektor Universitas Padjadjaran
84. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
85. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
86. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
87. Rektor Institut Pertanian Bogor
88. Rektor Universitas Siliwangi
89. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
90. Rektor Universitas Tidar
91. Rektor Universitas Sebelas Maret
92. Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
93. Rektor Universitas Diponegoro
94. Rektor Universitas Negeri Semarang
95. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
96. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
97. Rektor Universitas Gadjah Mada
98. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
99. Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta
100. Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta
101. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
102. Rektor Universitas Jember
103. Rektor Universitas Brawijaya
104. Rektor Universitas Negeri Malang
105. Rektor Universitas Islam Negeri
106. Rektor Universitas Airlangga
107. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

108. Rektor Universitas Negeri Surabaya
109. Rektor Universitas Trunojoyo Madura
110. Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur
111. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
112. Rektor Universitas Tanjungpura
113. Rektor Universitas Palangkaraya
114. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
115. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
116. Rektor Universitas Mulawarman
117. Rektor Institut Teknologi Kalimantan
118. Rektor Universitas Borneo Tarakan
119. Rektor Universitas Udayana
120. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
121. Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar
122. Rektor Universitas Mataram
123. Rektor Universitas Nusa Cendana
124. Rektor Universitas Timor
125. Rektor Universitas Hasanuddin
126. Rektor Universitas Negeri Makassar
127. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin
128. Rektor Institut Teknologi BJ Habibie Sulawesi Selatan (ITH)
129. Rektor Universitas Sam Ratulangi
130. Rektor Universitas Negeri Manado
131. Rektor Universitas Tadulako
132. Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
133. Rektor Universitas Sulawesi Barat
134. Rektor Universitas Haluoleo
135. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
136. Rektor Universitas Sembilan Belas November Kolaka (USN) Sulawesi Tenggara
137. Rektor Universitas Pattimura
138. Rektor Universitas Khairun
139. Rektor Universitas Cenderawasih
140. Rektor Universitas Musamus Merauke
141. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua
142. Rektor Universitas Papua
143. Kepala LLDikti Wilayah I
144. Kepala LLDikti Wilayah II
145. Kepala LLDikti Wilayah III
146. Kepala LLDikti Wilayah IV
147. Kepala LLDikti Wilayah V
148. Kepala LLDikti Wilayah VI
149. Kepala LLDikti Wilayah VII
150. Kepala LLDikti Wilayah VIII
151. Kepala LLDikti Wilayah IX
152. Kepala LLDikti Wilayah X
153. Kepala LLDikti Wilayah XI
154. Kepala LLDikti Wilayah XII
155. Kepala LLDikti Wilayah XIII
156. Kepala LLDikti Wilayah XIV
157. Kepala LLDikti Wilayah XV
158. Kepala LLDikti Wilayah XVI

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

## Lampiran II

Nomor : 0239/PL6/KP.05.02/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
<b>I</b>	<b>TAHAP PENJARINGAN BAKAL CALON</b>	
1.	Sidang/Rapat Senat dalam rangka pembentukan dan penetapan panitia pemilihan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Periode Tahun 2024-2028.	27 Mei 2024
2.	Sosialisasi dan pengumuman jadwal kegiatan Pemilihan Ulang Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Periode 2024-2028 ( <a href="https://senat.polsri.ac.id/pildir2024-u/">https://senat.polsri.ac.id/pildir2024-u/</a> dan/atau media informasi lainnya)	28 - 31 Mei 2024
3.	Pendaftaran dan persyaratan Bakal Calon/Calon Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Periode 2024-2028 (pendaftaran secara langsung di Sekretariat Pemilihan Direktur, Gd. KPA Lt. 1 Politeknik Negeri Sriwijaya pada jam kerja).	29 Mei - 4 Juni 2024
4.	Perpanjangan pendaftaran jika pendaftar Bakal Calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang	5 Juni 2024
5.	Pengumuman nama-nama Pendaftar Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Periode 2024-2028.	5 - 6 Juni 2024
6.	Tanggapan atau pendapat masyarakat yang dilengkapi dokumen pendukung terkait dengan pendaftar bakal calon Direktur secara daring melalui laman: <a href="https://senat.polsri.ac.id/pildir2024-u/">https://senat.polsri.ac.id/pildir2024-u/</a>	6 - 10 Juni 2024
7.	Pemeriksaan berkas administrasi pendaftar bakal calon Direktur dan telaah serta analisa terhadap tanggapan atau pendapat masyarakat oleh Panitia Pemilihan Direktur.	10 - 14 Juni 2024
8.	Penyerahan hasil pemeriksaan berkas administrasi pendaftar bakal calon Direktur oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Ketua Senat pada Sidang Paripurna.	13 - 14 Juni 2024
9.	Sidang/Rapat Senat tertutup penetapan bakal calon Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya periode 2024-2028.	13 - 14 Juni 2024
10.	<i>Perpanjangan tahap penjurangan jika bakal calon Direktur yang dihasilkan kurang dari 4 (empat) orang.</i>	<i>14 - 21 Juni 2024 *)</i>
11.	Pengumuman hasil penjurangan bakal calon Direktur oleh panitia pemilihan Direktur ( <a href="https://senat.polsri.ac.id/pildir2024-u/">https://senat.polsri.ac.id/pildir2024-u/</a> ) dan konferensi Pers.	14 Juni 2024 [ 21 Juni 2024 ] *)
12.	Penyampaian surat penetapan dan berita acara penetapan bakal calon Direktur dan undangan menghadiri Sidang/Rapat Senat terbuka dalam rangka paparan visi, misi, dan program kerja bakal calon Direktur ke Kemendikbudristek.	14 Juni 2024 [ 21 Juni 2024 ] *)

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

II	TAHAP PENYARINGAN CALON	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sidang/Rapat Senat terbuka dalam rangka penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Direktur serta dapat dihadiri pejabat kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.</li> <li>2. Sidang/Rapat Senat tertutup dalam rangka penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur.</li> <li>3. Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur ke Mendikbudristek dilengkapi berita acara proses penyaringan, daftar riwayat hidup dan visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Direktur.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">20 Juni 2024 [ 25 Juni 2024 ] *)</p> <p style="text-align: center;">20 Juni 2024 [ 25 Juni 2024 ] *)</p> <p style="text-align: center;">20 - 21 Juni 2024 [ 25 -26 Juni 2024 ] *)</p>
III	TAHAP PEMILIHAN CALON	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sidang/Rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri dalam rangka pemilihan Direktur.</li> <li>2. Penetapan calon Direktur terpilih dan dituangkan dalam berita acara.</li> <li>3. Senat menyampaikan hasil pemilihan Direktur kepada Menteri (pelaporan dan pengiriman berita acara proses pemilihan Direktur beserta kelengkapannya)</li> </ol>	<p style="text-align: center;">8 -19 Juli 2024 (tentatif)</p> <p style="text-align: center;">8 -19 Juli 2024 (tentatif)</p> <p style="text-align: center;">10 - 19 Juli 2024 (tentatif)</p>
IV	TAHAP PENETAPAN DAN PELANTIKAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan</li> <li>2. Pelantikan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Waktu ditetapkan oleh Mendikbudristek</p>

\*) Jika terjadi perpanjangan tahap penjarangan

Sekretariat Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya  
 Ruang Sekretariat Panitia Pemilihan Direktur LT. 1 Gedung  
 Kantor Pusat Administrasi (KPA) Politeknik Negeri Sriwijaya  
 Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, 30139  
 Laman: <https://senat.polsri.ac.id/pildir2024-u/>  
 Surat Elektronik: [senat@polsri.ac.id](mailto:senat@polsri.ac.id)



Lampiran III

Nomor : 0239/PL6/KP.05.02/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

### **Persyaratan Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Periode 2024-2028**

Persyaratan calon Direktur:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
  1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
  2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Direktur;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR